PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL DOSEN PNS RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

LAILA YULIANIS
NIM : 1519003

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL DOSEN PNS RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

LAILA YULIANIS
NIM : 1519003

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LAILA YULIANIS
NIM	: 1519003
Judul Skripsi	: Perlindungan Hak Konstitusional Dosen PNS Rangkap Jabatan sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 September 2026
Yang Menyatakan,



LAILA YULIANIS
NIM. 1519003

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Laila Yulianis

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : LAILA YULIANIS
NIM : 1519003
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konstitusional Dosen PNS Rangkap Jabatan sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 September 2026
Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Laila Yulianis
NIM : 1519003
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Konstitusional Dosen PNS Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M. H.
NIP.199412242023211022

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum
NIP. 197305062009011005

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, September 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maufur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terimakasih kepada:

1. Perempuan terbaik, ibu saya Zahrofah, terimakasih untuk setiap do'a yang engkau panjatkan untuk anak pertama perempuanmu ini, sehingga berhasil menyelesaikan karya ilmiah dengan baik, terimakasih untuk segala bentuk sabar mendampingi selama ini. Semoga ibu sehat, bahagia, dan bisa mendampingi terus anak perempuanmu ini sampai mimpinya tecapai.
2. Bapak ku tercinta dan tersayang, bapak Harnoto, semoga sehat dan bahagia selalu. Saudara ku tercinta Almira Azzahra Ulfatunnisa, terimakasih telah sabar dan atas pengertian mu selama ini. Adikku aku bersyukur Allah SWT hadirkan kamu dalam hidupkku. Semoga keberhasilan kecil ini juga menjadi kebanggaan kita bersama.
3. Kepada saudara sepupuku Mba Ayu Puspita Sari, S.E, Mas Arizatul Fata, dan Terimakasih atas suport dan dukungan penuh selama ini pecayalah tanpa kalian aku mungkin tidak akan sejauh ini melangkah. Tante Herni Pravita Dewi, A.Md.Kep. terimkasih turut andil dan hadir memberikan cinta dan motivasi serta memfasilitasi penuh dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Aku bersyukur Allah hadirkan kalian dalam hidupkku. Tidak ada kata yang mampu mmendeskkripsikan semua bentuk kebaikan kalian selama ini. Semoga kebaikan kalian Allah balas berkali kali lipat, sehat terus dan bahagia selalu.

4. Kepada sahabatku Septiarti dan Izzatul Mukaromah, terimakasih untuk bantuan, perhatian serta dukungannya. Ditengah kesibukkan kalian, kalian meluangkan waktu membantu secara nyata dalam bentuk tindakan. Semoga Allah melindungi kalian dan memberikan balasan berkali kali lipat atas semua kebaikan yang kalian lakukan.
5. Teruntuk bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen perwalian akademik serta pembimbing skripsi. Terimkasih atas segala saran dan kritik yang bapak berikan sehingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Semoga bapak sehat selalu dan senantiasa diberikan kemudahan serta rezki yang berkecukupan.
6. Skripsi ini ku persembahakakan untuk diriku sendiri, perempuan berkepala batu, Laila Yulianis, perempuan yang telah melewati begitu banyak rintangan dan penuh perjuangan sampai dititik ini. Karya ini bukan sekedar lembaran ilmiah, melainkan jejak langkah tentang kemampuan bertahan, dan keberanian memulai sesuatu kemudian bertangungjawab menyeselsaikannya, meski jalan yang ditempuh kerap terasa berat dan penuh tantangan. Untuk diriku yang tak pernah benar-benar menyerah, namun tetap memilih melangkah ditengah keraguan, tetap berjalan meski tidak mudah. Terimakasih dirikku sudah bertahan sejauh ini. Kamu hebat.

MOTTO

“Allah SWT tidak mengatakan hidup ini mudah, namun sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6).

“ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan”

“Manusia tidak akan memeproleh selain dari apa yang diusahaannya. Usahamu akan diperlihatkann, lalu dibalas dengan balasan yang sempurna”

(Q.S. an-Najma: 39-41)

(Ali Bin Abi Thalib)

“Setiap keputusan yanng diambil pasti ada resikonya, hadapi dan bertanggungjawablah atas keputusan tersebut”

“Kamu tidak perlu menang, kamu hanya perlu Selamat”

ABSTRAK

Yulianis, Laila. 2026. Perlindungan Hak Konstitusional Dosen PNS Rangkap Jabatan sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Perlindungan hak konstitusional dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merangkap jabatan sebagai advokat menjadi persoalan penting pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, yang mengecualikan dosen PNS dari larangan rangkap jabatan advokat sepanjang menjalankan pengabdian pro bono dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak konstitusional dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca putusan tersebut, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan dalam kaitannya dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hak konstitusional dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat serta mendeskripsikan akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara preskriptif

analitis untuk mengkaji perlindungan hak konstitusional dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional dosen PNS memiliki tiga karakteristik, yaitu bersifat formal-konstitusional sejak putusan diucapkan karena sifatnya yang final and binding serta erga omnes, bersifat terbatas dan bersyarat karena tujuh syarat kumulatif yang ditetapkan Mahkamah, serta efektivitasnya masih bergantung pada perlindungan material yang belum terbangun akibat belum adanya peraturan turunan. Putusan ini juga menimbulkan akibat hukum langsung berupa hak konstitutif bagi dosen PNS untuk berpraktik sebagai advokat, sekaligus akibat hukum tidak langsung berupa disharmonisasi norma dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat, kekosongan pengawasan etik profesi, persoalan administratif-finansial, dan potensi konflik kepentingan yang belum diimbangi mekanisme penyelesaiannya. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian regulasi turunan agar perlindungan hukum bagi dosen PNS bersifat utuh, baik preventif maupun represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Konstitusional, Dosen PNS, Advokat, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

Yulianis, Laila. 2026. ***Protection of the Constitutional Rights of Civil Servant Lecturers Holding Concurrent Positions as Advocates Following Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.***

***Supervisor*: Ayon Diniyanto, M.H.**

The protection of constitutional rights of civil servant (PNS) lecturers who concurrently practice as advocates has become an important issue following Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, which exempted PNS lecturers from the prohibition on dual positions as advocates, provided they perform pro bono legal service within the framework of the Tri Dharma of Higher Education. The research questions are how the constitutional rights protection of PNS lecturers who concurrently practice as advocates should be assessed under the 1945 Constitution following this decision, and what legal consequences the decision produces in relation to the harmonization of applicable laws and regulations. This study aims to analyze in depth the constitutional rights of PNS lecturers who concurrently practice as advocates and to describe the legal consequences arising from the decision.

This research is a normative legal study using statute and conceptual approaches. Legal materials were obtained through documentary study, comprising primary legal materials the 1945 Constitution, the Advocates Law, the Teachers and Lecturers Law, the Legal Aid Law, the State Civil Apparatus Law, and Constitutional Court Decision No. 150/PUU-XXII/2024 as well as secondary legal materials, analyzed prescriptively-analytically.

The findings show that the constitutional protection has three characteristics: it is formally constitutional from the moment the decision was pronounced, given its final, binding,

and erga omnes nature; it is limited and conditional due to the Court's seven cumulative requirements; and its effectiveness still depends on substantive protection that remains underdeveloped due to the absence of implementing regulations. The decision also produces a direct legal effect in the form of a constitutive right to practice as an advocate, alongside indirect effects including normative disharmony with Article 30(2) of the Advocates Law, a gap in professional ethics oversight, administrative-financial issues, and potential conflicts of interest without a resolution mechanism. Further implementing regulations are therefore needed to ensure comprehensive, both preventive and repressive, legal protection.

Keywords: *Constitutional Rights Protection, Civil Servant Lecturers, Advocates, Constitutional Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hak Konstitusional Dosen PNS Rangkap Jabatan sebagai Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024". Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.

5. Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 7 September 2026
Penulis,



Laila Yulianis

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **vii**
ABSTRAK **viii**
ABSTRACT **x**
KATA PENGANTAR **xii**
DAFTAR ISI **xiv**
DAFTAR TABEL **xvi**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 4
E. Kerangka Teori 5
F. Penelitian Terdahulu 7
G. Metodologi Penelitian 18
H. Sistematika Penulisan 21

BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEP **22**
A. Teori Perlindungan Hukum 22
1. Pengertian Perlindungan Hukum 22
2. Teori Perlindungan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif 28
B. Kosep Hak konstitusional 32
1. Pengertian dan Sumber Hak Konstitusional 32
2. Hak Konstitusional dalam Konteks Kebebasan Berprofesi 38
3. Pembatasan Hak konstitusional dan Uji Proporsionalitas 41

4. Hak Konstitusional Aparatur Sipil Negara 45

BAB III. KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024 TERKAIT DOSEN PNS YANG MERANGKAP SEBAGAI ADVOKAT 48

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 48

BAB IV. PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL DOSEN PNS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024 68

A. Hak Konstitusional Dosen PNS yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat 68

B. Perlindungan Hak Konstitusional Dosen PNS dalam Perspektif Akses terhadap Keadilan 92

BAB V. PENUTUP 97

A. Kesimpulan 97

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 110

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 8

Tabel 3.1 Permohonan Perkara Pengujian UU No. 150/PUU-XXII/2024 52

Tabel 3.2 Perbandingan Norma Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 56

Tabel 3.3 Perbandingan Kedudukan Dosen PNS dan Dosen Non-PNS dalam Profesi Advokat 59

Tabel 3.4 Tujuh Syarat Kumulatif Dosen PNS Berprofesi Advokat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 64

Tabel 4.1 Skema Perlindungan Hak Konstitusional Dosen PNS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 150/PUU-XXII/2024 76

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum *(rechtsstaat)*, Indonesia menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama penjamin perlindungan hak-hak warga negaranya. Komitmen tersebut tertuang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), antara lain melalui Pasal 28C yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri, memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, serta menikmati manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 28D UUD 1945 yang memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang.[1]

Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengemban fungsi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Kedudukannya tidak tunggal: di satu sisi ia adalah abdi negara, namun di sisi lain ia tetap warga negara yang berhak atas jaminan konstitusional sebagaimana diatur UUD 1945, termasuk kebebasan akademik, pengembangan karier, dan perlindungan hukum yang adil dalam menjalankan tugas keprofesiannya sebagai pendidik dan ilmuwan.

Namun, jaminan konstitusional tersebut pada praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah regulasi

[1] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 20.

dan kebijakan yang berlaku justru dinilai membatasi, bahkan berpotensi tidak adil terhadap hak-hak konstitusional dosen PNS, sehingga mendorong lahirnya berbagai permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu yang paling berpengaruh adalah perkara yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.[2] Signifikansi putusan ini terletak pada keterkaitannya secara langsung dengan hak atas pengembangan diri dan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28C dan 28D UUD 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dengan menegaskan bahwa larangan menjadi advokat bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dikecualikan bagi dosen PNS yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan pengecualian ini, dosen PNS diperbolehkan berpraktik sebagai advokat secara terbatas dalam kerangka bantuan hukum *pro bono*, tanpa mengorbankan netralitas ASN dan akuntabilitas kelembagaan—sepanjang dosen yang bersangkutan hanya mengampu lembaga bantuan dan konsultasi hukum di fakultas hukum serta tidak merangkap sebagai anggota aktif organisasi advokat.

Meski demikian, lahirnya suatu putusan Mahkamah Konstitusi tidak dengan sendirinya berarti

[2] Mbareb Slamet Pambudi dan Ichsan Anwary "Kepastian Hukum Status Dosen PNS yang Boleh Menjadi Advokat dalam Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6 (2025), hlm. 3. https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7889

perlindungan hak konstitusional telah tercapai secara optimal. Justru pada titik inilah diperlukan kajian mendalam untuk menguji apakah pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah benar-benar mencerminkan perlindungan yang konsisten dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip negara hukum, khususnya menyangkut relasi antara regulasi kepegawaian dan kebebasan akademik.

Bertolak dari persoalan tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dari sudut pandang perlindungan hak konstitusional dosen PNS. Kajian semacam ini penting bagi pengembangan pemahaman akademis mengenai sejauh mana Mahkamah telah menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi *(the guardian of the constitution)*, sekaligus dapat dijadikan pijakan untuk mengevaluasi regulasi yang berlaku agar tetap selaras dengan prinsip konstitusionalitas dan rasa keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terkait Dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai Advokat?
2. Bagaimana perlindungan hak konstitusional dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai Advokat ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara mendalam terkait konstruksi hukum putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 150/PUU-XXII/2024 terkait Dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai Advokat

2. Untuk mendeskripsikan terrkait hak konstitusional dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat ditinjau dari Undang-Undang Dasar pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024

D. Manfaat Penelitian

Selain mencapai tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih mendalam terkait hak konstitusional dosen berstatus PNS yang rangkap jabatan sebagai advokat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUUXXII/2024. Manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai perlindungan hak konstitusional dosen (Pegawai Negri Sipil) PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis dalam memahami batas-batas perlindungan hak atas pekerjaan, persamaan di hadapan hukum, dan kebebasan berprofesi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
2. Hasil penelitian ini secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk :
 a. Masyarakat

 Masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan bagi masyarakat yang menerima bantuan hukum dari dosen PNS advokat agar

mengetahui ruang lingkup, batasan, dan jaminan hukum atas layanan yang diterimanya.

b. Pemerintah

Pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan dalam merevisi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar selaras dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. serta dapat dijadikan rujukan dalam mengidentifikasi disharmoni antara Undang-Undang Advokat, Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar sinkronisasi regulasi yang mengikat secara nasional.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada warga negara agar dapat meikmati haknya secara penuh dan terbebas dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, yang diselesaikan melalui mekanisme

pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[3]

2. Konsep Hak Konstitusional

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang secara eksplisit maupun implisit dijamin oleh konstitusi dan pemenuhannya merupakan kewajiban langsung negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hak konstitusional berbeda dengan hak hukum biasa karena bersumber langsung dari konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga tidak boleh dikurangi, dibatasi, atau dihapuskan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya kecuali dengan alasan yang konstitusional dan proporsional.[4] Dalam penelitian ini, hak konstitusional dosen yang berlatar belakang pendidikan hukum perlu dipahami sebagai hak untuk menjalankan profesi secara layak selama hal tersebut tidak bertolak belakng dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusann Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembatasan profesi bukan hanya mengenai aturan administrasi, melainkan juga terkait tentang hak perlindungan konstitusional warga negara.

Kedua teori di atas tidak berdiri sendiri, melainkan digunakan secara berjenjang untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari adanya norma dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

[3] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

[4] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitus*i (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2008), hlm. 43. Tersedia di: https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.

Advokat yang melarang advokat merangkap sebagai pegawai negeri sipil, tanpa pengecualian bagi dosen PNS yang berlatar belakang pendidikan hukum. Larangan yang bersifat umum tersebut kemudian diuji dengan Teori Perlindungan Hukum, khususnya pada dimensi perlindungan hukum preventif, untuk melihat apakah mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang yang memadai bagi dosen PNS untuk mempertahankan haknya sebelum kerugian konstitusional benar-benar terjadi.

Setelah kedudukan norma tersebut diuji, penelitian ini beralih menggunakan Konsep Hak Konstitusional untuk mengukur apakah pembatasan yang terkandung dalam pasal *a quo* memenuhi syarat pembatasan hak yang konstitusional, yakni harus proporsional dan tidak melampaui apa yang secara wajar diperlukan demi kepentingan umum. Kedua teori ini kemudian bermuara pada asas kepastian hukum, yang dalam penelitian ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah berhasil mengubah norma yang semula kabur dan multitafsir menjadi kaidah yang jelas dan dapat diprediksi, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam BAB II.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk bahan perbandingan serta untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang secara khusus dan umum memiliki kaitan dengan judul yang akan diteliti. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama/Judul (Tahun)	**Persamaan**	**Perbedaan**
Subaida Paus Paus, Dwi Pratiwi Markus, dan Anggun Kirana/ *"Perlindungan Hukum terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kepegawaian Indonesia"* (2025)[5]	Penelitian yang dilakukan oleh Subaida Paus Paus, Dwi Pratiwi Markus, dan Anggun Kirana (2025) mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak Pegawai Negeri Sipil dalam sistem kepegawaian Indonesia secara umum, dengan menyoroti bagaimana kerangka hukum kepegawaian nasional memberikan jaminan atas hak-hak dasar PNS sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menjadi relevan sebagai landasan pemahaman umum	Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum PNS secara umum dalam konteks sistem kepegawaian nasional, tanpa menyentuh isu spesifik mengenai rangkap profesi atau larangan PNS menjalankan profesi lain di luar instansi, khususnya sebagai advokat. Penelitian penulis berbeda karena berfokus secara spesifik pada dosen PNS yang merangkap sebagai advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, serta

[5] Subaida Paus Paus, Dwi Pratiwi Markus, dan Anggun Kirana, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kepegawaian Indonesia," *Media of Law and Sharia* 6, no. 2 (2025): 150–169, https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/354

Nama/Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
	mengenai bagaimana hak-hak PNS diatur dan dilindungi dalam sistem hukum kepegawaian, termasuk hak atas perlakuan yang adil, kepastian status, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang instansi. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek subjek hukum yang sama, yaitu Pegawai Negeri Sipil, serta pada fokus terhadap perlindungan hak-hak yang melekat pada status kepegawaian tersebut.	menganalisisnya dari perspektif hak konstitusional sebagaimana dijamin UUD NRI 1945, bukan dari perspektif hukum kepegawaian secara umum.
Eko Prasetyo/ *"Kebijakan Penghentian Gaji Pokok ASN Kemlu dan Batas Diskresi Administratif: Kajian Putusan*	Penelitian yang dilakukan oleh Eko Prasetyo (2026) mengkaji sebuah putusan Mahkamah Konstitusi lain yang juga berkaitan langsung dengan hak	Penelitian tersebut mengkaji putusan yang berbeda (Nomor 184/PUU-XXII/2024) dan berfokus pada isu gaji serta batas diskresi administratif

Nama/Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
MK Nomor 184/PUU-XXII/2024" (2026)[6]	kepegawaian Aparatur Sipil Negara, yaitu Putusan MK Nomor 184/PUU-XXII/2024 mengenai kebijakan penghentian pembayaran gaji pokok bagi pegawai Kementerian Luar Negeri yang bertugas di perwakilan RI di luar negeri. Penelitian ini menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menilai apakah kebijakan administratif tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas, khususnya terkait perlakuan yang adil dan kepastian hukum	pemerintah dalam kebijakan kepegawaian, bukan pada isu rangkap profesi. Penelitian penulis berbeda karena mengkaji Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang secara spesifik membahas hak dosen PNS untuk merangkap profesi sebagai advokat, sehingga isu konstitusional yang diuji kebebasan memilih pekerjaan dan hak mengembangkan diri berbeda dari isu kepastian hukum atas hak finansial kepegawaian yang menjadi fokus penelitian Eko Prasetyo.

[6] Eko Prasetyo, "Kebijakan Penghentian Gaji Pokok ASN Kemlu dan Batas Diskresi Administratif: Kajian Putusan MK Nomor 184/PUU-XXII/2024," *Jurnal Restorasi Hukum 9*, no. 1 (2026): 323–349, https://doi.org/10.14421/ezkh0z34.

Nama/Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
	atas hak kepegawaian. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada metode kajian yang sama, yaitu menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek utama untuk memahami bagaimana MK menafsirkan dan melindungi hak-hak ASN dalam konteks kebijakan kepegawaian negara.	
Ni Putu Sintya Dewi dan I Dewa Gede Dana Sugama/*"Analisis Yuridis Implikasi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024: Aktualisasi Peran Akademis Dosen PNS Sekaligus*	Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta kajian literatur terkait rangkap profesi. Kedua penulis berpendapat bahwa putusan tersebut	Perbedaan mendasar terletak pada sudut pandang dan fokus analisis. Penelitian Dewi dan Sugama menitikberatkan pada potensi konflik kepentingan yang timbul ketika kepentingan akademis dosen dan kepentingan profesi hukum saling bertentangan, serta

Nama/Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
Menjadi Advokat" (2025) [7]	merupakan titik balik signifikan karena mengubah pemahaman mengenai larangan rangkap profesi bagi dosen PNS, sekaligus membuka peluang bagi dosen untuk memperluas peran dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan hukum melalui pengalaman praktik. Penelitian ini turut menyinggung ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang rangkap	menekankan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dan batasan bagi dosen PNS yang merangkap sebagai advokat agar integritas kedua profesi tetap terjaga secara seimbang. Penelitian tersebut tidak membahas putusan ini dari perspektif hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28C, 28D, dan 28E UUD NRI 1945, serta tidak mengurai secara rinci akibat hukum yang ditimbulkan putusan terhadap status kepegawaian dosen PNS pasca putusan.

[7] Ni Putu Sintya Dewi dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Analisis Yuridis Implikasi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024: Aktualisasi Peran Akademis Dosen PNS Sekaligus Menjadi Advokat," Kertha Desa: *Journal Ilmu Hukum 13*, no. 11 (2025): 1207–1218, https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/280.

Nama/Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
	jabatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan *a quo* menciptakan kepastian hukum atas status rangkap profesi dosen PNS sebagai advokat yang sebelumnya dilarang secara tegas, sehingga relevan sebagai bahan pembanding utama bagi penelitian penulis yang mengkaji putusan yang sama.	Penelitian penulis, sebaliknya, memposisikan hak konstitusional dosen PNS sebagai advokat sebagai objek kajian utama sekaligus menganalisis secara komprehensif akibat hukum putusan tersebut terhadap kedudukan kepegawaian dosen, sehingga penelitian ini berada pada ranah hukum tata negara dan hak asasi manusia, bukan pada ranah etika profesi dan manajemen konflik kepentingan sebagaimana fokus penelitian sebelumnya.
Rasji dan Yanuar Putra Erwin/"*Implikasi Pemberian Bantuan Hukum oleh Dosen Pegawai Negeri*	Penelitian yang dilakukan oleh Rasji dan Yanuar Putra Erwin (2025) turut menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan teoretis dan fokus kajiannya. Rasji dan Erwin menganalisis putusan

Nama/Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
Sipil sebagai Advokat Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024)" (2025)[8]	150/PUU-XXII/2024 sebagai studi kasus utama, sehingga terdapat kesamaan objek putusan yang dikaji dengan penelitian penulis. Penelitian ini berangkat dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, yang salah satu wujudnya dapat berupa pemberian bantuan hukum melalui profesi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebelum adanya putusan a quo, Undang-Undang Advokat secara tegas	tersebut dari perspektif teori kemanfaatan hukum *(utility*), yakni menilai sejauh mana pemberian bantuan hukum oleh dosen PNS sebagai advokat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan hukum, khususnya dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Fokus penelitian tersebut lebih berorientasi pada pihak yang menerima manfaat, bukan pada subjek hukum yang menjalankan profesi ganda, yakni dosen PNS itu sendiri.

[8] Rasji dan Yanuar Putra Erwin, "Implikasi Pemberian Bantuan Hukum oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagai Advokat Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024)," *Jurnal Hukum Lex Generalis 5*, no. 10 (2025): 1–29, https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.942.

Nama/Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
	melarang dosen berstatus PNS untuk menjalankan profesi maupun beracara sebagai advokat, sehingga dosen PNS tidak dapat berperan aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, dosen PNS akhirnya memperoleh legitimasi hukum untuk bertindak sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada masyarakat. Kesamaan objek kajian ini menjadikan penelitian Rasji dan Erwin relevan sebagai bahan	Penelitian penulis berbeda karena menempatkan dosen PNS sebagai subjek yang hak konstitusionalnya dilindungi dan dianalisis, sekaligus mengkaji akibat hukum putusan terhadap status kepegawaiannya, bukan mengkaji manfaat sosial dari pemberian bantuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kedua penelitian saling melengkapi namun tidak tumpang tindih: penelitian Rasji dan Erwin berorientasi pada aspek kemanfaatan sosial bantuan hukum, sedangkan penelitian penulis berorientasi pada aspek perlindungan hak konstitusional dan

Nama/Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
	pembanding untuk memahami konteks lahirnya putusan serta dampaknya terhadap peran dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum.	kepastian status kepegawaian dosen PNS
Mbareb Slamat Pambudi dan Ichsan Anwary / *"Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024"* / (2025)	Penelitian ini mengkaji putusan yang sama persis dengan penelitian Anda (150/PUU-XXII/2024), menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Sama seperti penelitian Anda, penelitian ini juga menganalisis kedudukan hukum dosen PNS pasca putusan, mengutip pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12.7] dan	Perbedaan paling signifikan dan ini temuan yang tidak ada di sumber lain yang sudah kita bahas penelitian ini menemukan adanya disharmoni normatif antara syarat ke-7 yang ditetapkan MK ("tidak bergabung dan aktif sebagai anggota organisasi advokat") dengan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang justru mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi advokat sebagai syarat pengawasan kode etik. Pambudi dan Anwary

Nama/Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
	[3.15]-[3.16], serta membahas konsep final and binding dan implikasinya terhadap kepastian hukum.	berargumen syarat MK ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Lembaga Bantuan Hukum kampus tidak memiliki fungsi pengawasan seperti organisasi advokat. Fokus penelitian ini juga meluas ke sinkronisasi dengan UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum sudut yang berbeda dari penelitian Anda yang berfokus pada perlindungan hak konstitusional dan akibat hukum kepegawaian dosen PNS itu sendiri, bukan pada konflik antar-norma dalam UU Advokat.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif, sebab objek yang dikaji berupa permasalahan hukum, bukan gejala sosial pada umumnya. Fokus kajian diarahkan pada norma dan gejala hukum yang bersifat normatif, sehingga bahan kepustakaan serta data sekunder menjadi rujukan utama dalam proses pengumpulan dan penelusuran bahan penelitian, ketimbang data yang diperoleh langsung dari lapangan.[9]

2. Pendekatan Penelitian

 Dalam mendekati pokok permasalahan penelitian, penulis menggunakan dua macam pendekatan sebagai berikut:

 a. Pertama, pendekatan perundang-*undangan (statute approach)*. Pendekatan ini menelaah isu hukum yang diteliti dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya, sehingga pembahasan tidak dapat dilepaskan dari norma yang mengatur isu tersebut.[10]
 b. Kedua, pendekatan konseptual *(concept approach)*. Pendekatan ini ditempuh manakala suatu aturan hukum yang menjadi rujukan ternyata tidak memuat pengertian yang jelas atas suatu istilah, sehingga makna yang tersedia masih bersifat *universal* dan

[9] Johnyy Ibrahim, *Teori &Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: BayuMedia), hlm. 145-146

[10] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

belum memadai untuk dibangun menjadi argumentasi hukum yang utuh.[11]

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer
 1) Undang-Undang Dasar 1945
 2) Undang-Undang No.18 Tahun2003 tentang Advokat
 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4) Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Suatu doktrin-doktrin atau pendapat para ahli, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, yang berkesinambungan dengan suatu permasalahan yang akan diteliti, dikatakan sebagai sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini merupakan bahan untuk penjelasan dari bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dihimpun melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang telah tersedia secara runtut dan sistematis agar memudahkan tahap analisis selanjutnya. Secara teknis, kegiatan ini

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 137

dilakukan dengan mengakses serta mengunduh peraturan perundang-undangan dan putusan yang dipublikasikan pada laman resmi instansi atau lembaga terkait, sehingga bahan-bahan hukum tertulis tersebut dapat disusun secara sistematis. Tahap berikutnya adalah menyeleksi data hasil penelusuran tersebut secara logis dan sistematis dengan menelaah keterkaitan antar-bahan hukum, guna memperoleh gambaran umum yang utuh atas hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan sifat preskriptif analitis, yakni dengan menggunakan logika penalaran hukum untuk menentukan metode penafsiran yang tepat sebagai dasar argumentasi. Sifat preskriptif analitis ini dipilih agar hasil penelitian tidak berhenti pada pemaparan data, melainkan dibangun menjadi suatu argumentasi hukum. Melalui argumentasi tersebut, peneliti dapat menentukan preferensi atau penilaian mengenai benar-salah maupun hal yang seharusnya menurut hukum atas fakta atau peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.[12]

Penerapan logika atau prinsip berpikir lurus dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proporsi hukum inilah yang disebut penalaran hukum. Dalam konteks ini, logika dimaknai secara lebih sempit sebagai ilmu penarikan kesimpulan yang valid. Agar argumentasi hukum yang dihasilkan objektif, penerapan prinsip-prinsip logika menjadi keharusan sehingga peneliti dapat menakar mana argumen yang

[12] Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualiseme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 183-184.

lebih kuat dan mana yang lebih lemah, sekaligus menekan pengaruh preferensi pribadi demi menjaga kepastian dan objektivitas kesimpulan.[13]

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah, penelitian ini disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Konsep, menguraikan kerangka teori dan konseptual yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori perlindungan hukum, dan konsep hak konstitusional.

BAB III berisi tentang hasil penelitian terkait konstruksi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terkait Dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai Advokat.

BAB IV berisi tentang pembahasan perlindungan hak konstitusional dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian.

[13] Urbanus Ura Weurin, " Logika, penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi 14*, no.2 (2018), hal 388.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III dan Bab IV, penelitian ini menyimpulkan hal-hal berikut sesuai dengan dua rumusan masalah yang diajukan.

Konstruksi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 bersifat pengecualian yang terbatas dan bersyarat.

Putusan ini lahir dari pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kedua pasal tersebut pada pokoknya melarang pegawai negeri sipil menjadi advokat. Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Kedua pasal dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Konstruksi hukum ini dapat dipahami dalam tiga langkah. Pertama, Mahkamah mengakui bahwa perlakuan yang hanya didasarkan pada status kepegawaian, tanpa mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan relevansi profesi, merugikan hak konstitusional dosen PNS. Kedua, Mahkamah tidak menghapus larangan umum secara total, melainkan menciptakan pengecualian yang sempit. Ketiga, Mahkamah menetapkan tujuh syarat kumulatif sebagai batas pelaksanaan pengecualian tersebut, mulai dari kelulusan ujian advokat hingga larangan bergabung

secara aktif dalam organisasi advokat. Dengan demikian, putusan ini tidak membuka hak berprofesi advokat secara penuh, tetapi hanya mengecualikan satu kelompok jabatan fungsional dalam bingkai pengabdian masyarakat. Adanya pendapat berbeda (dissenting opinion) dari dua hakim konstitusi menunjukkan bahwa konstruksi ini masih menyisakan perdebatan, terutama tentang konsistensi prinsip persamaan di hadapan hukum dan potensi benturan kepentingan.

Perlindungan hak konstitusional dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat pasca putusan memiliki tiga karakteristik. Pertama, perlindungan tersebut bersifat formal-konstitusional sejak putusan diucapkan. Sebagai putusan yang final, mengikat, dan berlaku bagi semua orang (erga omnes), putusan ini mengubah pemaknaan norma dalam Undang-Undang Advokat tanpa menunggu proses legislasi. Hak dosen PNS untuk mengembangkan diri (Pasal 28C ayat (1), memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1), serta memilih pekerjaan (Pasal 28E ayat (1) sejak itu memperoleh landasan konstitusional yang sebelumnya belum ada. Perlindungan ini juga selaras dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Pasal 28I ayat (4).

Kedua, perlindungan tersebut bersifat terbatas dan bersyarat. Pembatasan yang ditetapkan Mahkamah sejalan dengan prinsip proporsionalitas sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Hak yang dilindungi bukanlah hak berpraktik advokat secara komersial dan mandiri, melainkan hak dosen PNS untuk berkontribusi pada akses keadilan masyarakat melalui jalur akademik. Pembatasan ini menjaga keseimbangan antara hak konstitusional dosen,

kepentingan masyarakat, dan integritas lembaga pendidikan tinggi.

Ketiga, efektivitas perlindungan formal tersebut masih bergantung pada perlindungan material yang belum sepenuhnya terbangun. Belum adanya peraturan turunan dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan belum jelasnya sikap organisasi advokat berpotensi menimbulkan kesenjangan antara pengakuan hak secara normatif dan pemenuhannya secara nyata. Selain itu, potensi benturan kepentingan antara kewajiban dosen sebagai aparatur negara dan kemandirian advokat dalam membela klien belum diimbangi mekanisme pengelolaan yang jelas.

Dari perspektif akses terhadap keadilan, perlindungan tersebut memberi manfaat ganda. Penerima manfaat pertama adalah dosen PNS, yang memperoleh ruang untuk mengasah kompetensi melalui praktik hukum nyata. Penerima manfaat kedua adalah masyarakat tidak mampu, yang berpotensi memperoleh pendampingan hukum dari tenaga yang kompeten, termasuk dalam proses persidangan. Namun, manfaat tersebut bersifat bersyarat karena bergantung pada kesiapan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi, ketersediaan pendanaan, dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memberikan perlindungan hak konstitusional yang nyata bagi dosen PNS, tetapi perlindungan itu masih berada pada tahap pengakuan normatif. Agar menjadi perlindungan yang utuh, diperlukan tindak lanjut dari para pemangku kepentingan.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) perlu segera melakukan harmonisasi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 30 ayat (2), dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, agar tidak terjadi pertentangan norma mengenai kewajiban keanggotaan Organisasi Advokat bagi dosen PNS yang berprofesi advokat.
2. Bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu segera menerbitkan peraturan turunan yang secara teknis mengatur mekanisme perizinan, pelaporan, dan pengawasan bagi dosen PNS yang menjalankan profesi advokat, termasuk penyesuaian terhadap PP No. 37 Tahun 2009 dan Permendikbudristek No. 44 Tahun 2024.
3. Bagi Organisasi Advokat (PERADI dan organisasi advokat lainnya) perlu merumuskan sikap dan mekanisme yang jelas terkait status dosen PNS yang tidak dapat menjadi anggota aktif, termasuk kemungkinan skema pengawasan etik khusus agar tidak terjadi kekosongan pengawasan profesi.
4. Bagi perguruan tinggi perlu membentuk atau memperkuat Lembaga Bantuan Hukum internal yang terakreditasi, lengkap dengan sistem validasi administratif dan pelaporan, guna memastikan pelaksanaan hak dosen PNS sebagai advokat berjalan sesuai koridor tujuh syarat kumulatif yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.
5. Bagi penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian lanjutan secara empiris terhadap implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 di lapangan, khususnya mengenai

efektivitas pengawasan etik ganda dan dampaknya terhadap independensi profesi advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alexy, R. (2002). A theory of constitutional rights (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press.

Asshiddiqie, J. (2005). Hukum acara pengujian undang-undang. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Asshiddiqie, J. (2008). Gagasan dasar tentang konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqie, J. (2010a). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia (2nd ed.). Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2010b). Pengantar ilmu hukum tata negara. RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, J. (2010c). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika.

Barak, A. (2012). Proportionality: Constitutional rights and their limitations. Cambridge University Press.

Beatty, D. M. (2004). The ultimate rule of law. Oxford University Press.

Dicey, A. V. (1885). Introduction to the study of the law of the constitution. Macmillan.

Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Pustaka Pelajar.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu.

Harding, A., & Leyland, P. (2009). Constitutional courts: A comparative study. Wildy, Simmonds & Hill Publishing.

Ibrahim, J. (n.d.). Teori & metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia.

Indrati, M. F. (2007). Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.

Jhering, R. von. (1913). Law as a means to an end (I. Husik, Trans.). Boston Book Company.

Kamis, M. (2013). Kekuasaan Presiden Indonesia. UII Press.

Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Balai Pustaka.

Magnis-Suseno, F. (2016). Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern. Gramedia Pustaka Utama.

Mahfud MD. (2009). Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu. RajaGrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Palguna, I. D. G. (2013). Pengaduan konstitusional (constitutional complaint): Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Sinar Grafika.

Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Genta Publishing.

Rhode, D. L. (2004). Access to justice. Oxford University Press.

Ridwan HR. (2013). Hukum administrasi negara. RajaGrafindo Persada.

Ridwan HR. (2014). Hukum administrasi negara. RajaGrafindo Persada.

Setiono. (2004). Rule of law (supremasi hukum). Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Siahaan, M. (2006). Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Siahaan, M. (2012). Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sinar Grafika.

Sidharta, B. A. (2000). Refleksi tentang struktur ilmu hukum. Mandar Maju.

Soemantri, S. (1992). Bunga rampai hukum tata negara Indonesia. Alumni.

Sunggono, B., & Harianto, A. (2009). Bantuan hukum dan hak asasi manusia. Mandar Maju.

Sutiyoso, B. (2006). Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Utrecht, E. (1966). Pengantar dalam hukum Indonesia. Ichtiar.

Winarta, F. H. (2000). Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan. Elex Media Komputindo.

Winarta, F. H. (2009). Probono publico: Hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The newest wave in the worldwide movement to make rights effective. Buffalo Law Review, 27, 181–292.

Dewi, N. P. S., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Analisis yuridis implikasi Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024: Aktualisasi peran akademis dosen PNS sekaligus menjadi advokat. Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum, 13(11). https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/280

Faiz, P. M. (2009). Teori keadilan John Rawls. Jurnal Konstitusi, 6(1), 135–149.

Faiz, P. M. (2016). Dimensi judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 13(2). https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1310

Faiz, P. M. (2016b). Pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 13(3), 602–605. https://doi.org/10.31078/jk1337

Giri S, R. E., Heriyanto, B., & Antoni, H. (2025). Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terkait uji materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Qosim: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora.

http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/1869

Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3). https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/579

Mansyur, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak profesi dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Hak Asasi Manusia, 12(1), 45–58. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.45-58

Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan hak konstitusional di Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 183–192.

Nabiel, F., Shaleh, C., & Alamsyah, T. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 tentang pembatalan larangan dosen PNS sebagai advokat dalam perspektif siyasah dusturiyah. Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. http://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/799

Pambudi, M. S., & Anwary, I. (2025). Kepastian hukum status dosen PNS yang boleh menjadi advokat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6), 3677–3691. https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7889

Rasji, & Erwin, Y. P. (2025). Implikasi pemberian bantuan hukum oleh dosen pegawai negeri sipil sebagai advokat ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum. Jurnal Hukum

Lex Generalis, 5(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.942

Safa'at, M. A. (2011). Perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengujian undang-undang. Jurnal Konstitusi, 8(4). https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/192

Ulfah, M. (n.d.). Clinical legal education in the Legal Aid Institution Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan. Pandecta: Research Law Journal. https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/12537

Wahyudi, A., Safriani, A., & Nurjannah, St. (2023). Problematika rangkap jabatan ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris di badan usaha milik negara. Alauddin Law Development Journal, 5(3), 457–458. https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.21858

Weurin, U. U. (2018). Logika, penalaran, dan argumentasi hukum. Jurnal Konstitusi, 14(2).

Wiratraman, R. H. P. (2007). Hak-hak konstitusional warga negara setelah amandemen UUD 1945: Konsep, pengaturan dan dinamika implementasi. Jurnal Hukum Panta Rei, 1(1).

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024.

Internet

Barus, M. A. L. (2025). Dosen PNS sebagai advokat dalam status quo. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/dosen-pns-sebagai-advokat-dalam-status-quo-lt67a24d91c7467

Hukumonline. (2016). Pejabat publik rangkap jabatan? Ini kata pakar ketatanegaraan. https://www.hukumonline.com/berita/a/pejabat-publik-rangkap-jabatan-ini-kata-pakar-ketatanegaraan-lt57c3ea9dc38b1/

Hukumonline. (2025). Quo vadis Putusan MK dosen PNS bisa jadi advokat. https://www.hukumonline.com/berita/a/quo-vadis-putusan-mk-dosen-pns-bisa-jadi-advokat-lt67905de52a580

JDIH Kabupaten Sukoharjo. (n.d.). Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Ikhtisar putusan perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi advokat. https://www.mkri.id/public.content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4183_2265_Ikhtisar%20Putusan%20150_PUU_XXII_2024_PUU%20Advokat%20(2)%20(1).pdf

Ombudsman Republik Indonesia. (n.d.). Aksesibilitas bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu